



P U T U S A N
NOMOR: 78/G/2017/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara:-----

N a m a : **SUWARDI**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pekerjaan : Petani/Pekebun;-----

Bertempat Tinggal : Dusun Mudal RT.003 RW. 002 Kelurahan Gentan

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung;-----
Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2018, memberikan kuasa kepada :-----

1. SRI ARIJANI, S.H.-----
2. RACHMI NUR WULANDARI, S.H.-----
3. OH. DAVIN SURYA WIJAYA, S.H. (magang);-----

Ketiganya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “SRI ARIJANI, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Lamper Tengah III No. 601 A Kota Semarang, bertindak untuk dan atas nama tersebut.-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

M E L A W A N

1. N a m a : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN**
TEMANGGUNG;-----
Tempat : Jalan Pasukan Jenderal Sudirman No. 150
Kedudukan Kowangan Kecamatan Temanggung Kabupaten
Temanggung;-----

Dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 21/SK.33.23-500/I/2018 tanggal 8 Januari 2018 dan Surat Kuasa Khusus Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307/33.23/IV/2018 tanggal 2 April menggantikan Surat Kuasa terdahulu telah

memberikan kuasa kepada :-----

1. N a m a : NUR SHOLIKIN, S.P.,M.M.-----
 N I P : 19700908 199603 1 001;-----
 Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d);-----
 Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
 Pengendalian pada Kantor Pertanahan
 Kabupaten Temanggung;-----
2. N a m a : NURUL HIDAYATUL ALIYAH L.S,S.Si.T;-----
 N I P : 19770728 199603 2 001;-----
 Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d);-----
 Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan
 pada Kantor Pertanahan Kabupaten
 Temanggung;-----
3. N a m a : SUNARKO, S.H.-----
 N I P : 19710218 199603 1 001;-----
 Pangkat/Golongan : Penata Tk. (III/d);-----
 Jabatan : Mediator Pertanahan pada Kantor Pertanahan
 Kabupaten Temanggung;-----

Ketiganya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung

Jalan Jenderal Sudirman No. 150 Temanggung, baik bersama-sama maupun

masing-masing atau sendiri-sendiri ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. 1. N a m a : SARIYANTI.-----
 Kewarganegaraan : Indonesia;-----
 Pekerjaan : Wiraswasta;-----
 Tempat tinggal : Dsn. Jengkeling RT. 002 RW. 005 Desa
 Wadas, Kecamatan Kandangan, Kabupaten
 Temanggung;-----
2. N a m a : SUYONO;-----
 Kewarganegaraan : Indonesia;-----
 Pekerjaan : Dagang;-----
 Tempat tinggal : Dsn. Rowokulon, RT. 002 RW. 004 Desa
 Sanggrahan, Kecamatan Kranggan,
 Kabupaten Temanggung;-----
3. N a m a : SUROTO;-----
 Kewarganegaraan : Indonesia;-----
 Pekerjaan : Wiraswasta;-----
 Tempat tinggal : Mertolulutan, NG 1/421, RT. 020, RW. 004,
 Kelurahan Ngampilan, Kecamatan

Halaman 2 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. N a m a : Ngampilan, Kota Yogyakarta;-----
 : MARLIYAH;-----
 Kewarganegaraan : Indonesia;-----
 Pekerjaan : Dagang;-----
 Tempat tinggal : Dsn. Rowokulon, RT. 002 RW. 004 Desa

Sanggrahan, Kecamatan Kranggan,

Kabupaten Temanggung;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2018 dan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 12 Pebruairil 2018, memberikan kuasa kepada :-----

N a m a : DWI SUPRIYONO, S.H.-----
 Kewarganegaraan : Indonesia;-----
 Pekerjaan : Advokat/ Penasehat Hukum;-----
 Alamat : Perum Telaga Mukti Blok C, Nomor 47, RT 003 RW.

007, Kelurahan Jurang, Kecamatan Temanggung,

Kabupaten Temanggung;-----

Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II INTERVENSI 1s/d 4
PengadilanTata Usaha Negara Semarang, setelah :-----

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Nomor : 78/PEN-DIS/2017/PTUN.SMG, tanggal 22 Desember 2017 Tentang

Lolos Dismissal;-----

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Nomor : 78/PEN.MH/2017/PTUN.SMG, tanggal 22 Desember 2017 Tentang

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----

- Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor: 78/G/2017/PTUN.SMG tanggal 22 Desember 2017

tentang Penunjukan Panitera

Pengganti;-----

- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Semarang Nomor : 78/PEN-PP/2017/PTUN.SMG, tanggal 2

Januari 2018 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan Perkara ini;

- Membaca Penetapan Insidentil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor : 78/PEN.INSDT/2017/PTUN.SMG, tanggal 11 Januari

2018 Tentang Kuasa Insidentil dalam perkara ini;-----

- Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Semarang Nomor : 78/PEN-HS/2017/PTUN SMG, tanggal 30

Halaman 3 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 Tentang Hari Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum Perkara

ini; -----

-Membaca dan memeriksa bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan

Para Saksi di persidangan;-----

-----Membaca berita acara dan berkas perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 22 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 22 Desember 2017 di bawah register perkara Nomor: 78/G/2017/PTUN.SMG dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 30 Januari 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut

I. OBYEK GUGATAN

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Sertipikat Hak Milik No.728/Desa Sanggrahan, terbit tanggal 28

Oktober 2004, Surat ukur No. 857/Sghn/2004 terbit tanggal 13

September 2004, Luas \pm 633 M², Atas Nama SARIYANTI.-----

2. Sertipikat Hak Milik No.736/Desa Sanggrahan, terbit tanggal 28

September 2004, Surat Ukur No. 856/Sghn/2004 terbit tanggal 13

September 2004, Luas \pm 209 M², Atas Nama SUYONO.-----

3. Sertipikat Hak Milik No.1201/Desa Sanggrahan, terbit tanggal 25

Nopember 2004, Surat Ukur No. 401/Sghn/2004 terbit tanggal 13

September 2004, Luas \pm 1200 M², Atas Nama SUROTO.-----

4. Sertipikat Hak Milik No.2220/Desa Sanggrahan, terbit tanggal 27

Juni 2016, Surat Ukur No. 00248/Sghn/2016 terbit tanggal 14 April

2016, Luas \pm 1379 M², Atas Nama

MARLIYAH.-----

Halaman 4 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. TENGGANG WAKTU

Bahwa pada awalnya Penggugat tidak mengetahui harta peninggalan dari kedua orang tua Penggugat yaitu Almarhum bapak Darmo Pawiro dan Almarhumah ibu Romlah yang berupa tanah pekarangan dan rumah serta tanah tegalan persawahan yang terletak di desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung telah dijual sebagian atau seluruhnya oleh kakak kandung Penggugat Almarhum bapak Mudasim hasil perkawinan antara Darmo Pawiro dengan Romlah dan Kakak Ipar Penggugat ibu Suminah serta Sariyanti selaku anak kandung Almarhum bapak Mudasim hasil perkawinannya dengan ibu Suminah. Setelah mengetahui hal tersebut kemudian Penggugat melakukan pengaduan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung. Pengaduan Penggugat telah ditanggapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung, Pada tanggal 29 September 2017 Penggugat dipanggil oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung dalam hal Mediasi mengenai permasalahan tanah warisan orang tua Penggugat yang telah dijual oleh kakak kandung Penggugat secara sepihak, disana telah dihadiri oleh saudari Sariyanti selaku anak kandung Almarhum bapak Mudasim. Pada acara mediasi disitulah Penggugat mengetahui bahwa tanah warisan kedua orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah terbit 4 (empat) sertifikat atas nama orang lain dan atas nama Sariyanti. Dengan demikian obyek sengketa telah diketahui oleh Penggugat adalah pada tanggal 29 September 2017 pada saat mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung.-----

Dengan demikian Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan pada tanggal 22 Desember 2017 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak diterima dan diketahuinya Surat Keputusan Tergugat

Halaman 5 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG



tersebut, artinya masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan Undang-undang sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat sah berdasarkan hukum dan sudah seharusnya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.-----

III. KEPENTINGAN

Bahwa dikaitkan dengan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai obyek sengketa yaitu :-----

1. Sertipikat Hak Milik No.728/Desa Sanggrahan, terbit tanggal 28 Oktober 2004, Surat ukur No. 857/Sghn/2004 terbit tanggal 13 September 2004, Luas \pm 633 M², Atas Nama SARIYANTI.-----
2. Sertipikat Hak Milik No.736/Desa Sanggrahan, terbit tanggal 28 September 2004, Surat Ukur No. 856/Sghn/2004 terbit tanggal 13 September 2004, Luas \pm 209 M², Atas Nama SUYONO.-----
3. Sertipikat Hak Milik No.1201/Desa Sanggrahan, terbit tanggal 25 Nopember 2004, Surat Ukur No. 401/Sghn/2004 terbit tanggal 13 September 2004, Luas \pm 1200 M², Atas Nama SUROTO.-----
4. Sertipikat Hak Milik No.2220/Desa Sanggrahan, terbit tanggal 27 Juni 2016, Surat Ukur No. 00248/Sghn/2016 terbit tanggal 14 April 2016, Luas \pm 1379 M², Atas Nama MARLIYAH.-----

sangat merugikan Penggugat yaitu Penggugat kehilangan hak atas tanah miliknya sebagai peninggalan kedua orang tuanya, dikarenakan Penggugat juga mempunyai hak atas tanah peninggalan kedua orang tuanya sebagai anak kandung hasil perkawinan Almarhum Darmo Pawiro dan Almarhumah Romlah. Tanah- tanah yang telah dijual oleh kakak kandung Penggugat



sebagai warisan kedua orang tuanya telah tercatat di buku C Desa Nomor 555 di Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung. Bahwa Penggugat merasa tidak pernah mengajukan penerbitan sertipikat, menjual, ataupun mengalihkan hak atas tanah warisan kedua orang tua Penggugat kepada orang lain, tiba-tiba tanah warisan kedua orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah terbit 4 obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat.-----

Bahwa diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat yang telah menumpang tindih seluruh tanah milik Penggugat adalah cacat hukum karena Tergugat dalam menerbitkan keempat obyek sengketa tersebut **tidak teliti dan tidak cermat** karena tanah- tanah tersebut adalah tanah warisan yang seharusnya Tergugat dalam menerbitkan keempat obyek sengketa tersebut haruslah melihat bagaimana riwayat tanah-tanah tersebut.-----

Bahwa Keputusan yang telah dibuat oleh Tergugat atas obyek sengketa yaitu : -----

1. Sertipikat Hak Milik No.728/Desa Sanggrahan, terbit tanggal 28 Oktober 2004, Surat Ukur No. 857/Sghn/2004 terbit tanggal 13 September 2004, Luas $\pm 633 \text{ M}^2$, Atas Nama SARIYANTI.-----
2. Sertipikat Hak Milik No.736/Desa Sanggrahan, terbit tanggal 28 September 2004, Surat Ukur No. 856/Sghn/2004 terbit tanggal 13 September 2004, Luas $\pm 209 \text{ M}^2$, Atas Nama SUYONO.-----
3. Sertipikat Hak Milik No.1201/Desa Sanggrahan, terbit tanggal 25 Nopember 2004, Surat Ukur No. 401/Sghn/2004 terbit tanggal 13 September 2004, Luas $\pm 1200 \text{ M}^2$, Atas Nama SUROTO.-----
4. Sertipikat Hak Milik No.2220/Desa Sanggrahan, terbit tanggal 27 Juni 2016, Surat Ukur No. 00248/Sghn/2016 terbit tanggal 14 April 2016, Luas $\pm 1379 \text{ M}^2$, Atas Nama MARLIYAH.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung telah menetapkan suatu surat yaitu sebagai berikut:-----

1. Sertipikat Hak Milik No.728/Desa Sanggrahan, terbit tanggal 28 Oktober 2004, Surat Ukur No. 857/Sghn/2004 terbit tanggal 13 September 2004, Luas \pm 633 M², Atas Nama SARIYANTI.-----
2. Sertipikat Hak Milik No.736/Desa Sanggrahan, terbit tanggal 28 September 2004, Surat Ukur No. 856/Sghn/2004 terbit tanggal 13 September 2004, Luas \pm 209 M², Atas Nama SUYONO.-----
3. Sertipikat Hak Milik No.1201/Desa Sanggrahan, terbit tanggal 25 Nopember 2004, Surat Ukur No. 401/Sghn/2004 terbit tanggal 13 September 2004, Luas \pm 1200 M², Atas Nama SUROTO.-----
4. Sertipikat Hak Milik No.2220/Desa Sanggrahan, terbit tanggal 27 Juni 2016, Surat Ukur No. 00248/Sghn/2016 terbit tanggal 14 April 2016, Luas \pm 1379 M², Atas Nama MARLIYAH.-----

yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu sebagai berikut:-----

1. Sertipikat Hak Milik No.728/Desa Sanggrahan, terbit tanggal 28 Oktober 2004, Surat Ukur No. 857/Sghn/2004 terbit tanggal 13 September 2004, Luas \pm 633 M², Atas Nama SARIYANTI.-----
2. Sertipikat Hak Milik No.736/Desa Sanggrahan, terbit tanggal 28 September 2004, Surat Ukur No. 856/Sghn/2004 terbit tanggal 13 September 2004, Luas \pm 209 M², Atas Nama SUYONO.-----
3. Sertipikat Hak Milik No.1201/Desa Sanggrahan, terbit tanggal 25 Nopember 2004, Surat Ukur No. 401/Sghn/2004 terbit tanggal 13 September 2004, Luas \pm 1200 M², Atas Nama SUROTO.-----
4. Sertipikat Hak Milik No.2220/Desa Sanggrahan, terbit tanggal 27 Juni 2016, Surat Ukur No. 00248/Sghn/2016 terbit tanggal 14 April

Halaman 8 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Luas ± 1379 M², Atas Nama

MARLIYAH.-----

yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **konkrit**, individual dan final yaitu bahwa:-----

a. Obyek Sengketa bersifat Konkrit artinya Obyek yang diputus Keputusan Tata Usaha Negara itu berwujud Surat Keputusan Tata

Usaha Negara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT berupa :-----

1. Sertipikat Hak Milik No.728/Desa Sanggrahan, terbit

tanggal 28 Oktober 2004, Surat Ukur No. 857/Sghn/2004 terbit

tanggal 13 September 2004, Luas ± 633 M², Atas Nama

SARIYANTI.-----

2. Sertipikat Hak Milik No.736/Desa Sanggrahan, terbit

tanggal 28 September 2004, Surat Ukur No. 856/Sghn/2004 terbit

tanggal 13 September 2004, Luas ± 209 M², Atas Nama

SUYONO.-----

3. Sertipikat Hak Milik No.1201/Desa Sanggrahan, terbit

tanggal 25 Nopember 2004, Surat Ukur No. 401/Sghn/2004 terbit

tanggal 13 September 2004, Luas ± 1200 M², Atas Nama

SUROTO.-----

4. Sertipikat Hak Milik No.2220/Desa Sanggrahan, terbit

tanggal 27 Juni 2016, Surat Ukur No. 00248/Sghn/2016 terbit

tanggal 14 April 2016, Luas ± 1379 M², Atas Nama

MARLIYAH.-----

b. Obyek Sengketa bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha

Negara (Obyek Sengketa) itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi

ditujukan untuk orang atau badan hukum perdata tertentu yaitu dalam

hal ini ditujukan kepada SARIYANTI, SUYONO, SUROTO dan

MARLIYAH.-----

c. Obyek Sengketa bersifat final, artinya bahwa Keputusan Tata

Usaha Negara (Obyek Sengketa) itu adalah sudah definitif, dan

karenanya dapat menimbulkan akibat hukum atau ketetapan yang

Halaman 9 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak membutuhkan lagi persetujuan instansi lain dan obyek sengketa tersebut sudah definitif, serta menimbulkan akibat hukum yaitu dengan adanya obyek sengketa, Penggugat kehilangan hak untuk atas tanah miliknya.-----

IV. DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN PENGGUGAT

Adapun yang menjadi dasar dan alasan hukum dalam gugatan ini adalah:

1. Bahwa dahulu di Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Darmo Pawiro telah menikah Romlah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Mudasim dan Suwardi. Mudasim telah menikah dengan Suminah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Lasono, Bariyah dan Sariyanti, Suwardi telah menikah dengan Sulastri dikaruniai 1 (satu) orang anakyang bernama Soni Asrofi.-----
2. Bahwa Darmo Pawiro dan Romlah semasa hidupnya mempunyai tanah pekarangan, rumah serta tegalan persawahan seluruh luasnya ± 5.500 M² yang terletak di Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung dimana seluruh tanah, rumah, pekarangan serta tegalan persawahan telah tercatat pada buku C Desa Nomor 555 di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.--
3. Bahwa Darmo Pawiro berdasarkan surat kematian dari Desa Sanggrahan tanggal 10 Juli 2017 telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 1971 dan Romlah berdasarkan surat keterangan kematian dari desa Sanggrahan tanggal 10 Juli 2017 telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 1991.-----
4. Bahwa semasa hidupnya Mudasim sebagai kakak kandung Penggugat telah melakukan jual beli serta melakukan peralihan hak milik atas tanah, rumah, pekarangan serta tegalan persawahan

Halaman 10 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan kedua orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai adik kandung Almarhum Mudasim. Mudasim meninggal pada tanggal 28 Nopember 2012.-----

5. Bahwa Penggugat selama ini tidak pernah mendapatkan haknya selaku ahli waris dari Almarhum Darmo Pawiro dan Almarhumah Romlah dikarenakan seluruh harta peninggalan kedua orang tua Penggugat telah dikuasai oleh Istri dan anak kandung Almarhum Mudasim. Tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat Mudasim semasa hidupnya, istri dan anak kandung Almarhum Mudasim telah menjual sebagian tanah milik peninggalan kedua orang tua Penggugat.-----

6. Bahwa Sariyanti sebagai anak Kandung almarhum Mudasim menerangkan pada saat mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung bahwa Sariyanti mendapatkan tanah pekarangan dan rumah adalah dari Almarhum Mudasim selaku orang tua kandung Sariyanti dimana Almarhum Mudasim membeli dari bapak Sutamu sebagai orang tua Almarhumah ibu Romlah selaku ibu kandung Almarhum Mudasim, dalam hal ini Sariyanti tidak dapat menunjukkan bukti jual beli. Hal tersebut sangatlah tidak mungkin dikarenakan Almarhum Mudasim telah membeli tanah tersebut dari bapak Sutamu dikarenakan tanah pekarangan dan rumah berasal dari C Desa Nomor 555 yang menyebutkan atas nama Darmo Pawiro selaku orang tua Penggugat dan almarhum Mudasim. Dalam C Desa No.555 Darmo Pawiro serta Romlah belum pernah melakukan peralihan hak milik dengan cara pewarisan kepada kedua anak kandungnya. Bahwa tanah pekarangan dan rumah telah bersertipikat atas nama Sariyanti dengan Sertipikat Nomor 728 yang telah diterbitkan obyek sengketa oleh

Halaman 11 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG



Tergugat. Hal ini terjadi tanpa sepengetahuan dari Penggugat selaku ahli waris Darmo Pawiro dan Romlah.-----

7. Bahwa semasa hidupnya Mudasim telah mempunyai hutang dengan saudara Muh Sapari, dikarenakan tidak dapat membayar hutang tersebut kemudian Mudasim telah menjual sebagian tanah peninggalan kedua orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat seluas ± 209 M² kepada Muh Sapari sebagai pelunasan hutang Mudasim kepada Muh Sapari. Dan oleh Muh Sapari tanah tersebut telah disertipikatkan atas nama anaknya yaitu Suyono dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 736 yang telah diterbitkan obyek sengketa oleh Tergugat.-----

8. Bahwa semasa hidupnya Mudasim telah menjual tanah tegal kepada saudara Suwanto tanpa adanya bukti jual beli dan tanpa sepengetahuan Penggugat . Kemudian Suwanto mengalihkan hak atas tanah tersebut yang menurut asli mulanya adalah membeli dari Mudasim semasa hidupnya kemudian di atas namakan anak kandungnya yaitu Marliyah dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat sertipikat hak Milik Nomor 2220 atas nama Marliyah dengan keterangan asal hak Konversi penegasan C 1751 Persil 333 D II Luas tanah 1379 M² atas nama SUWANTO. Dan secara fakta tanah tegal tersebut adalah dari C 555 atas nama Darmo Pawiro.-----

9. Bahwa semasa hidupnya Mudasim telah menjual tanah tegal kepada saudara Marwanto tanpa adanya bukti jual beli dan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku ahli waris Darmo Pawiro dan Romlah. Yang kemudia oleh Marwanto tanah tegal tersebut di atas namakan anak kandungnya yaitu Suroto dengan keterangan asal hak konversi penegasan C 211 Persil 18 D IV Luas 1200 M² atas nama

Halaman 12 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marwanto, yang secara fakta tegalan tersebut berada pada C Desa Nomor 555 atas nama Darmo Pawiro . Kemudian diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 1201 atas nama SUROTO.-----

10. Bahwa semasa hidupnya Mudasim telah melakukan rekayasa dalam proses peralihan hak milik atas tanah peninggalan orang tuanya yang seharusnya juga milik Penggugat yang seolah-olah adalah milik Mudasim bukan sebagai tanah peninggalan orang tuanya.-----

11. Bahwa tanah pekarangan dan rumah dengan bukti terbitnya Sertipikat SHM No. 728 An. Sariyanti terjadi Permainan atau Akal-akalan dengan Oknum Sekretaris Desa Sukirman pada saat itu yaitu dengan Pemalsuan Dokumen / Surat No. persil dengan menerbitkan Letter C Desa No. 1003 Persil 32 D II L. 010 Da An. NASIM tanpa ada catatan perubahan, baik jual beli, waris, maupun hibah seolah-olah tanah tersebut diatas berasal dari NASIM. Dengan dasar Letter C 1003 Persil 32 L. 010 Da An. NASIM oleh Sariyanti untuk mengajukan pendaftaran pembuatan Sertipikat Prona Tahun 2004, dan di kemudian hari terbit Serifikat SHM No. 728 An. Sariyanti dengan luas 633 M². Seyogyanya sesuai Posita 4.9.1. bahwa tanah pekarangan dan rumah asal usulnya dari Letter C No. 555 persil 34 D II L. 003 Da An. B. Darmo Pawiro sebagaimana telah dirubah-rubah persil dan luasnya dari persil asal No. 34 menjadi Persil no. 32 oleh Sukirman Sekretaris Desa Sanggrahan pada saat itu, sehingga ini menunjukkan bahwa administrasi yang tidak tertib dilakukan Sukirman sehingga sangat merugikan Penggugat baik moril maupun materiil.-----

12. Bahwa bukti terbitnya SHM Nomor 728 An. Sariyanti asal Hak Konversi Penegasan C 1003 Persil 32 D II L. 633 M² maupun bukti terbitnya SHM No. 736 An. Suyono dengan asal hak Konversi Penegasan C 1532 Persil 32 D II L. 209 M² adalah dari Tanah yang

Halaman 13 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG



sama yaitu tanah milik B.Darmo Pawiro dengan Letter C 555 Persil 34 D II L. 003 Da sebagaimana telah dirubah-rubah administrasinya baik persil maupun luasnya oleh Sukirman sebagai Sekretaris Desa Sanggrahan pada saat itu.....

13. Bahwa sebelumnya yaitu pada tanggal 22 Juli 2017 telah dilakukan mediasi antara penggugat dengan Suminah (istri Mudasim), Ibu Bariyah (anak Alm. Mudasim), Sariyanti (anak dari Alm. Mudasim) di kantor Desa Sanggrahan dengan disaksikan oleh Sdr. Jupriyono, Wahyudi dan Sdr. Dulhadi) dipimpin langsung oleh Kepala Desa Bpk. Jauhari dengan hasil tidak tercapai kesepakatan, sehingga pada tanggal 26 September 2017 dilakukan mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung dengan no.reg. Kasus: 06/SKP/2017 yang dipimpin oleh Bpk. Sigit Triatmojo, SH.Msi Kasi PMPT Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung, Mediator Bpk. Kuntadi, SH.MH Kasubsi Penanganan Masalah dan SKP dengan dihadiri Jauhari (Kepala Desa Sanggrahan), Dulhadi, Suwardi (Penggugat), Sariyanti, Badriyah, dan Kasidin yang intinya Penggugat minta sisa tanah pekarangan dan rumah dibagi dua atau uang 125 Juta Rupiah, namun dalam meditasi hasilnya TIDAK TERCAPAI KESEPAKATAN dengan rekomendasi agar diselesaikan lewat jalur hukum.....

14. Bahwa dengan gagalnya mediasi yang dilakukan, maka Penggugat merasa sangat-sangat dirugikan oleh Sariyanti dan Suminah karena yang seharusnya Penggugat adalah mempunyai hak atas tanah pekarangan dan rumah tersebut baik yang dikuasai oleh Sariyanti. Padahal pada saat mediasi Penggugat sudah mau mengalah untuk dibagi dua saja, namun dari pihak Sariyanti sama sekali tidak mau membagi dan merasa bahwa semua harta



peninggalan tersebut adalah miliknya.-----

15. Bahwa semasa hidupnya Mudasim tidak mengakui bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Darmo Pawiro dan Romlah yang seharusnya Penggugat juga mendapatkan hak atas peninggalan kedua orang tuanya. Jelas bahwasanya hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi "**Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6**".-----

16. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan ke empat obyek sengketa tersebut tidak melihat asal mula atau riwayat tanah tersebut. hal ini sangat bertentangan dengan pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi "**pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat**" dalam proses penerbitan Sertifikat Penggugat tidak pernah diminta atau disuruh atau telah mengumpulkan data yuridis maupun data fisik sebagai syarat-syarat pendaftaran tanah warisan almarhum orang tuanya untuk penerbitan status kepemilikan sertipikat. Serta pasal 28 ayat (1) d dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 yang berbunyi (1) "**Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan sesuatu hak atas tanah, jika salah satu syarat dibawah ini tidak dipenuhi**". (1d) berbunyi "**Di dalam hal jual beli penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan baik yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik tidak diperoleh izin dari Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya**". Ayat (2)

Halaman 15 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG



berbunyi **“Oleh Menteri Agraria diadakan keterangan mengenai permintaan dan pemberian ijin pemindahan hak uang dimaksud dalam ayat (1) huruf d pasal ini”**-----

17. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keempat obyek sengketa tersebut sangat tidak cermat terhadap data yuridis maupun data fisik tanah-tanah tersebut, hal ini sangat bertentangan dengan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi **“ Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”** Serta pasal 52 butir (c) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1993 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang mengatur **“ menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah.** Dikarenakan seluruh data yuridis dan data fisik terhadap keempat obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum atau tidak sah maka haruslah dibatalkan.-----

18. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keempat obyek sengketa sangatlah tidak cermat hal ini sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu pasal 10 ayat (1) huruf d yang berbunyi **“ AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas kecermatan”** yaitu:-----

1. TERGUGAT tidak cermat dan tidak teliti dalam menetapkan keputusan menerbitkan sertipikat hak milik No. 728 An. SARIYANTI, seharusnya TERGUGAT harus cermat dan teliti dalam memeriksa

Halaman 16 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Data yang diajukan SARIYANTI dalam Pengajuan Pendaftaran Pembuatan Sertipikat Prona Tahun 2004, sebagaimana Surat yang diajukan adalah Letter C Desa No. C 1003 Pers 32 D II Luas 010 DA An. NASIM dan Letter C Desa tersebut adalah tidak benar karena asal tanah tersebut sampai sekarang masih terdaftar di Buku Induk Desa Sanggrahan dengan Letter C Desa No. C 555 Persil 34 Kelas D II Luas 003 DA An. B. DARMO PAWIRO dan dengan dasar alasan apa TERGUGAT bisa mengeluarkan ketetapan yang berbeda sebagaimana surat yang diajukan adalah Surat Letter C Desa An. NASIM dalam Prona tahun 2004 ketika Terbit Sertipikat No. 728 An. SARIYANTI. Bahwa TERGUGAT tidak cermat dan tidak teliti dalam mempertimbangkan Pakta dan Data dengan relevan yang diajukan oleh SARIYANTI sebagai syarat bahwa Letter C Desa No. 1003 Pers 32 D II Luas 010 DA An. NASIM tanpa ada Surat Persetujuan Menjual dari PENGGUGAT sebagai Ahli Waris serta Tanah tersebut adalah Tanah Sengketa yaitu Tanah Waris yang belum dibagi Waris kepada PENGGUGAT.-

2. TERGUGAT tidak cermat dan tidak teliti dalam menetapkan keputusan menerbitkan sertipikat hak milik No. 736 An. SUYONO, seharusnya TERGUGAT harus cermat dan teliti dalam memeriksa Surat Data yang diajukan SUYONO dalam Pengajuan Pendaftaran Pembuatan Sertipikat Prona Tahun 2004, sebagaimana Surat yang diajukan adalah Letter C Desa No. C 1532 Pers 32 D II Luas 209 M² An. MUH SAPARI dan Letter C Desa tersebut adalah tidak benar karena asal tanah tersebut sampai sekarang masih terdaftar di Buku Induk Desa Sanggrahan dengan Letter C Desa No. C 555 Persil 34 Kelas D II Luas 003 DA An. B. DARMO PAWIRO dan dengan dasar alasan apa TERGUGAT bisa mengeluarkan ketetapan yang berbeda

Halaman 17 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat yang diajukan adalah Surat Letter C Desa An.MUH SAPARI dalam Prona tahun 2004 ketika Terbit Sertipikat No. 736 An. SUYONO. Bahwa TERGUGAT tidak cermat dan tidak teliti dalam mempertimbangkan Pakta dan Data dengan relevan yang diajukan oleh SUYONO sebagai syarat bahwa Letter C Desa No. 1532 Pers 32 D II Luas 209 M² An. MUH SAPARI tanpa ada Surat Persetujuan Menjual dari PENGGUGAT sebagai Ahli Waris serta Tanah Tersebut adalah Tanah Sengketa yaitu Tanah Waris yang belum dibagi Waris kepada PENGGUGAT.-----

3. TERGUGAT tidak cermat dan tidak teliti dalam menetapkan keputusan menerbitkan sertipikat hak milik No. 1201 An. SUROTO, seharusnya TERGUGAT harus cermat dan teliti dalam memeriksa Surat Data yang diajukan SUROTO dalam Pengajuan Pendaftaran Pembuatan Sertipikat Prona Tahun 2004, sebagaimana Surat yang diajukan adalah Letter C Desa No. C 211 Pers 18 D IV Luas 1200 M² An. MARWANTO dan dengan dasar apa TERGUGAT bisa mengeluarkan ketepatan yang berbeda dengan Terbit Sertipikat An. SUROTO. Bahwa TERGUGAT tidak cermat dan tidak teliti dalam mempertimbangkan Pakta dan Data dengan relevan yang diajukan oleh SUROTO sehingga ketetapannya merugikan PENGGUGAT. Bahwa tanah tersebut diatas telah terbit sertipikat Hak Milik No. 1201 An. SUROTO adalah tanah Sengketa yaitu Tanah Waris Peninggalan Bpk. DARMO PAWIRO dan Almh. Ibu ROMLAH yang belum dibagi waris dengan PENGGUGAT.-----

4. TERGUGAT tidak cermat dan tidak teliti dalam menetapkan keputusan menerbitkan sertipikat hak milik No. 2220 An. MARLIYAH, seharusnya TERGUGAT harus cermat dan teliti dalam memeriksa Surat Data yang diajukan MARLIYAH dalam Pengajuan Pendaftaran Pembuatan Sertipikat Prona Tahun 2016, sebagaimana

Halaman 18 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat yang diajukan adalah Letter C Desa No. C 1751 Pers 33 D II Luas 1379 M² An. SUWANTO dan dengan dasar apa TERGUGAT bisa mengeluarkan ketepatan yang berbeda dengan Terbit Sertipikat An. MARLIYAH. Bahwa TERGUGAT tidak cermat dan tidak teliti dalam mempertimbangkan Pakta dan Data dengan relevan yang diajukan oleh MARLIYAH sehingga ketetapanannya merugikan PENGUGAT. Bahwa tanah tersebut diatas telah terbit sertipikat Hak Milik No. 2220 An. MARLIYAH adalah tanah Sengketa yaitu Tanah Waris Peninggalan Bpk. DARMO PAWIRO dan Almh. Ibu ROMLAH yang belum dibagi waris dengan PENGUGAT.-----

19. Oleh karena Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dan melakukan penyalahgunaan wewenang, maka obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum dengan alasan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yaitu:-----

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) huruf c;-----
- b. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 52 butir c;-----
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 28 ayat (1) d dan ayat (2) -----
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 32 ayat (1);-----

20. Oleh karena Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dan melakukan penyalahgunaan wewenang, maka obyek sengketa yang



diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum dengan alasan Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kecermatan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 huruf d.-----

21. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan kedua obyek sengketa tersebut telah memenuhi kualifikasi ketentuan yang terdapat pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu cukup beralasan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar kedua obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan demikian mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut obyek sengketa yang telah diterbitkannya, serta mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung berupa : -----
1. Sertipikat Hak Milik No.728/Desa Sanggrahan, terbit tanggal 28 Oktober 2004, Surat Ukur No. 857/Sghn/2004 terbit tanggal 13 September 2004, Luas ± 633 M², Atas Nama SARIYANTI. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik No.736/Desa Sanggrahan, terbit tanggal 28 September 2004, Surat Ukur No. 856/Sghn/2004 terbit tanggal 13 September 2004, Luas \pm 209 M², Atas Nama SUYONO.-----
3. Sertipikat Hak Milik No.1201/Desa Sanggrahan, terbit tanggal 25 Nopember 2004, Surat Ukur No. 401/Sghn/2004 terbit tanggal 13 September 2004, Luas \pm 1200 M², Atas Nama SUROTO.-----
4. Sertipikat Hak Milik No.2220/Desa Sanggrahan, terbit tanggal 27 Juni 2016, Surat Ukur No. 00248/Sghn/2016 terbit tanggal 14 April 2016, Luas \pm 1379 M², Atas Nama MARLIYAH.-----

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----

1. Sertipikat Hak Milik No.728/Desa Sanggrahan, terbit tanggal 28 Oktober 2004, Surat Ukur No. 857/Sghn/2004 terbit tanggal 13 September 2004, Luas \pm 633 M², Atas Nama SARIYANTI. -----
2. Sertipikat Hak Milik No.736/Desa Sanggrahan, terbit tanggal 28 September 2004, Surat Ukur No. 856/Sghn/2004 terbit tanggal 13 September 2004, Luas \pm 209 M², Atas Nama SUYONO.-----
3. Sertipikat Hak Milik No.1201/Desa Sanggrahan, terbit tanggal 25 Nopember 2004, Surat Ukur No. 401/Sghn/2004 terbit tanggal 13 September 2004, Luas \pm 1200 M², Atas Nama SUROTO.-----
4. Sertipikat Hak Milik No.2220/Desa Sanggrahan, terbit tanggal 27 Juni 2016, Surat Ukur No. 00248/Sghn/2016 terbit tanggal 14 April 2016, Luas \pm 1379 M², Atas Nama MARLIYAH.-----

4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar Biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 06 Februari 2018 yang diserahkan pada

Halaman 21 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 13 Februari 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

I.-----DALAM EKSEPSI.

1.-----Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Penggugat

kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;-----

2.--Bahwa Surat Kuasa tidak memenuhi syarat, oleh karena Penggugat

membuat gugatan Tata Usaha Negara tanggal 22 Desember 2017

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang tanggal 22 Desember 2017 sedangkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 29 Januari 2018;-----

3.---Bahwa Gugatan Penggugat melampaui batas waktu, karena yang

menjadi objek gugatan khususnya Sertipikat Hak Milik No. 736/Desa

Sanggrahan atas nama Suyono diterbitkan tanggal 28 Oktober 2004,

Sertipikat Hak Milik No. 1201/Desa Sanggrahan atas nama Suroto

diterbitkan tanggal 25 November 2004 dan Sertipikat Hak Milik No.

2220/Desa Sanggrahan atas nama Marliyah diterbitkan tanggal 27 Juni

2016;-----

II.-----DALAM POKOK PERKARA

1.--Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh

Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh

Tergugat;-----

2.-----Bahwa Objek gugatan

adalah :-----

a.-Sertipikat Hak Milik No. 728/Desa Sanggrahan, terbit tanggal 28-

10-2004, Surat Ukur tanggal 13 September 2004, No.

857/Sghn/2004 luas 633 M² atas nama Sariyanti;-----

b.-Sertipikat Hak Milik No. 736/Desa Sanggrahan, terbit tanggal 28-

10-2004, Surat Ukur tanggal 13 September 2004, No.

856/Sghn/2004 luas 209 M² atas nama Suyono;-----

c.---Sertipikat Hak Milik No. 1201/ Desa Sanggrahan, terbit tanggal

25-11-2004, Surat Ukur tanggal 13 September 2004, No.

401/Sghn/2004 luas 1.200 M² atas nama Suroto;-----

Halaman 22 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.- -Sertipikat Hak Milik No. 2220 / Desa Sanggrahan, terbit tanggal 278-06-2016, Surat Ukur tanggal 14 April 2016, No. 00248/Sanggrahan/2016 luas 1.379 M² atas nama Marliyah;-----

3. Bahwa dalam pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung pada tanggal 29 September 2017, tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat (Suwardi) hanya tanah Sertipikat Hak Milik No. 728 / Desa Sanggrahan atas nama Sariyanti seluas 633 M². Sedangkan tanah Sertipikat Hak Milik 736 / Desa Sanggrahan yang terbit tanggal 28-10-2004 atas nama Suyono, tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1201/Desa Sanggrahan yang terbit tanggal 25 November 2004 atas nama Suroto dan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 2220/Desa Sanggrahan yang terbit tanggal 24 April 2016 atas nama Marliyah tidak dipermasalahkan dalam mediasi sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tanggal 29 Desember 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian Gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu;-----

4. Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung:-----

- Sertipikat Hak Milik No. 728/Desa Sanggrahan terbit tanggal 28 Oktober 2004, Surat Ukur tanggal 13 September 2004 No.857/Sghn/2004 luas 633 M² atas nama Sariyanti, berasal dari tanah C nomor 1362 Persil 32 D II luas 510 M² atas nama Mudasim (yang berasal dari C nomor 555 Persil 32 D II atas nama B. Darmo Pawiro luas 310 M² dan C Nomor 1362 Persil 32 D II luas 200 M²

Halaman 23 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Mudasim yang pada tahun 2004 dihibahkan kepada Sariyanti.-----

- Sertipikat Hak Milik No. 736/Desa Sanggrahan terbit tanggal 28-10-2004, Surat Ukur tanggal 13 September 2004 Nomor 856/Sghn/2004 luas 209 M² atas nama Suyono, berasal dari Jual Beli dari Nasim yang tercatat di C Desa Nomor 1003 Persil 32 Klas D II.-----

- Sertipikat Hak Milik No. 1201/Desa Sanggrahan terbit tanggal 25 Nopember 2004, Surat Ukur tanggal 13 September 2004 No. 401/Sghn/2004 luas 1.200 M² atas nama Suroto berasal dari C Nomor 211, Persil 18 D IV luas 1.590 M² atas nama Bothok yang dihibahkan pada Suroto.-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor 2220/Desa Sanggrahan terbit tanggal 27 Juni 2016, Surat Ukur tanggal 14 April 2016 Nomor 00248/Sanggrahan/2016 luas 1.379 M² atas nama Marliyah, yang tanahnya berasal dari C Nomor 927 Persil 33 D II luas 1.320 tercatat atas nama Suwanto yang kemudian dihibahkan kepada Marliyah.----

Sehingga dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 dan 4 dimana Penggugat menyatakan bahwa tanah-tanah yang telah dijual oleh kakak kandung Penggugat sebagai warisan kedua orang tuanya telah tercatat di buku C Desa Nomoer 555 di Desa Sanggrahan yang telah diterbitkan 4 objek sengketa oleh Tergugat dan juga Tergugat telah menumpang tindih seluruh tanah milik Penggugat adalah cacat hukum karena Tergugat dalam menerbitkan ke empat objek sengketa tersebut tidak teliti dan tidak cermat adalah tidak benar.-----

5. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan :-----

Halaman 24 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 728/Desa Sanggrahan terbit tanggal 28 Oktober 2004, Surat Ukur tanggal 13 September 2004 No.857/Sghn/2004 luas 633 M² atas nama Sariyanti, berasal dari tanah C nomor 1362 Persil 32 D II luas 510 M² atas nama Mudasim (yang berasal dari C nomor 555 Persil 32 D II atas nama B. Darmo Pawiro luas 310 M² dan C Nomor 1362 Persil 32 D II luas 200 M² atas nama Mudasim yang pada tahun 2004 dihibahkan kepada Sariyanti.-----
- Sertipikat Hak Milik No. 736/Desa Sanggrahan terbit tanggal 28-10-2004, Surat Ukur tanggal 13 September 2004 Nomor 856/Sghn/2004 luas 209 M² atas nama Suyono, berasal dari Jual Beli dari Nasim yang tercatat di C Desa Nomor 1003 Persil 32 Klas D II.-----
- Sertipikat Hak Milik No. 1201/Desa Sanggrahan terbit tanggal 25 Nopember 2004, Surat Ukur tanggal 13 September 2004 No. 401/Sghn/2004 luas 1.200 M² atas nama Suroto berasal dari C Nomor 211, Persil 18 D IV luas 1.590 M² atas nama Bothok yang dihibahkan pada Suroto.-----
- Sertipikat Hak Milik Nomor 2220/Desa Sanggrahan terbit tanggal 27 Juni 2016, Surat Ukur tanggal 14 April 2016 Nomor 00248/Sanggrahan/2016 luas 1.379 M² atas nama Marliyah, yang tanahnya berasal dari C Nomor 927 Persil 33 D II luas 1.320 tercatat atas nama Suwanto yang kemudian dihibahkan kepada Marliyah.----
Persyaratan dan prosedurnya telah mendasari pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Halaman 25 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Sehingga Tergugat dalam menerbitkan keempat sertipikat tersebut telah melihat asal-usul atau riwayat tanahnya, telah cermat dan teliti, tidak bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan wewenang serta telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat mohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim Pemeriksa mohon kepada ini agar berkenan memutus perkara sebagai berikut :-----

I.-----DALAM EKSEPSI

- Menerima semua Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.-----

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima
- Menyatakan tetap sah :-----

- Sertipikat Hak Milik No. 728/Desa Sanggrahan, terbit tanggal 28-10-2004, Surat Ukur tanggal 13 September 2004, No.857/Sghn/2004 luas 633 M² atas nama Sariyanti;-----

- Sertipikat Hak Milik No. 736/Desa Sanggrahan, terbit tanggal 28-10-2004, Surat Ukur tanggal 13 September 2004, No.856/Sghn/2004 luas 209 M² atas nama Suyono;-----

- Sertipikat Hak Milik No. 1201 / Desa Sanggrahan, terbit tanggal 28-10-2004, Surat Ukur tanggal 13 September 2004, No.401/Sghn/2004 luas 1.200 M² atas nama Suroto;-----

- Sertipikat Hak Milik No. 2220 / Desa Sanggrahan, terbit tanggal 27-06-2016, Surat Ukur tanggal 14 April 2016, No.248/Sanggrahan/2016 luas 1.379 M² atas nama Marliyah;-----

Halaman 26 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1s/d 4 telah mengajukan jawabannya tertanggal 13 Pebruari 2018 yang diserahkan pada persidangan tanggal 20 Pebruari 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI :

1. Surat Kuasa dan Surat Gugatan tidak sah.

Bahwa sebagaimana gugatan yang telah kami terima secara resmi tanggal 13 Pebruari 2018, gugatan diajukan dan ditanda tangani oleh para advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Penasehat Hukum SRI ARIJANI,SH & REKAN tertanggal **22 Desember 2017** sementara Surat Kuasa yang diterima oleh Para Advokat baru diberikan pada tanggal **29 Januari 2018** maka secara normatif Para penerima kuasa telah melampaui batas kewenangan dalam mengajukan dan menanda tangani surat gugatan sehingga menjadikan gugatan tidak sah.-----

Bahwa berdasarkan catatan persidangan, dalam sidang persiapan tanggal 23 Januari 2018 , Pihak Penggugat Prinsipal yaitu sdr SUWARDI telah menyampaikan surat resmi yang isinya Penggugat mencabut gugatan dengan alasan masih banyak hal yang harus disempurnakan sehingga didalam persidangan itu pula oleh Majelis Hakim ditentukan untuk *Penetapan Putusan* akan diselenggarakan pada tanggal 30 Januari 2018, sehingga apabila kemudian tanggal 29 Januari 2018, prinsipal memberikan kuasanya kepada Para Advokat yang tergabung dalam Kantor Advokat dan Penasehat Hukum SRI ARIJANI,SH & REKAN, maka sudah semestinya menggunakan register gugatan yang baru, bukan serta merta meneruskan

Halaman 27 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan yang lama karena pancabutan gugatan sudah ada sebelum surat kuasa diberikan.....

Bahwa selanjutnya surat kuasa diberikan kepada 3 (tiga) orang advokat yang salah satunya sdr **OH DAVIN SURYA WIJAYA** adalah berstatus magang, artinya belum menjadi advokat , namun demikian ketiganya secara resmi menanda tangani surat gugatan sehingga seakan akan mereka adalah para advokat sesuai dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.....

Berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dapat menjalankan praktek sebagai advokat haruslah telah dinyatakan lulus ujian Profesi Advokat dan diangkat sebagai Advokat serta harus pula memenuhi persyaratan Undang Undang yaitu **mengangkat sumpah** di sidang terbuka Pengadilan Tinggi setempat sedangkan Advokat magang belumlah memenuhi persyaratan tersebut.-----

Bahwa dengan ditanda tangannya Surat Kuasa oleh ketiga penerima kuasa tersebut dan digunakan untuk mengajukan gugatan secara resmi maka menjadikan Surat Kuasa cacat hukum , sehingga gugatan yang diajukanpun,menjadikan cacat hukum pula . Dengan demikian maka gugatan penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat tidak diterima.....

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara.

Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat meskipun obyeknya jelas yaitu :-----

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 728/Desa Sanggrahan atas nama Sariyanti, dengan Surat Ukur tanggal 13 September 2004, No. 857/Sghn/2004, luas 633 M² terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 736/Desa Sanggrahan atas nama Suyono, dengan Surat Ukur tanggal 13 September 2004, No. 856/Sghn/2004, luas 209 M² terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung;-----

3. Sertifikat Hak Milik Nomor 1201/Desa Sanggrahan atas nama Suroto, dengan Surat Ukur tanggal 13 September 2004, No. 401/Sghn/2004, luas 1200 M² terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung;-----

4. Sertifikat Hak Milik Nomor 2220/Desa Sanggrahan atas nama Marliyah dengan Surat Ukur tanggal 14 April 2016, No. 00248/Sanggrahan/2016, luas 1379 M² terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung;-----

Namun demikian yang menjadi pokok alasan Penggugat adalah tentang adanya hak waris dari Penggugat yang merasa masih memiliki dari obyek obyek sengketa tersebut dimana telah dengan jelas menyebutkan Mudasim semasa hidupnya telah menjual harta harta obyek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga sesungguhnya adalah merupakan ranah hukum waris yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama mengingat para pihak beragama Islam.-----

Disisi lain, dalam posita angka 10 jelas menyebutkan Mudasim melakukan **rekayasa peralihan hak** dan **adanya pemalsuan data** Dalam kenyataannya sekarang yang menjadi Para Tergugat II, Intervensi, yaitu Tergugat II, Intervensi-1 Tergugat II, Intervensi-2, Tergugat II, Intervensi-3 dan Tergugat II, Intervensi-4. mereka bukanlah para ahli waris dari Darmo Pawiro sehingga sudah semestinya Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri

Halaman 29 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG



atau bila benar adanya pemalsuan data maka dapat dilaporkan ke pihak kepolisian sebagai suatu tindak pidana.-----

Dengan diajukannya gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang maka sudah selayaknya apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata usaha Negara Semarang menolak gugatan dengan alasan Pengadilan Tata usaha Negara Semarang tidak berkewenang memeriksa dan mengadili perkara.-----

3. Pengajuan gugatan daluwarsa.

Bahwa Penggugat meskipun mendalilkan apabila Penggugat mengetahui adanya sertifikat Hak Milik Nomor 728/Desa Sanggrahan atas nama Sariyanti, dengan Surat Ukur tanggal 13 September 2004, No. 857/Sghn/2004, luas 633 M² terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung dari adanya upaya mediasi tanggal 26 September 2017.-----

Penggugat telah berusaha mengaburkan dan memutar balikkan fakta yang dapat menyesatkan karena pada kenyataannya Penggugat mengetahui adanya sertifikat tersebut jauh sebelum berperkara . Hal ini karena ketika Ny. ROMLAH dan MUDASIM masih hidup, (Mudasim meninggal pada tanggal 28 November 2012 sementara Romlah meninggal pada tanggal 9 Pebruari 2003 bukan 2 Maret 1991 sebagaimana keterangan Penggugat) . Penggugat pernah berupaya meminjam sertifikat tersebut guna menjadikan jaminan hutang di suatu Bank, namun Romlah sebagai ibu kandung mengingatkan Mudasim agar tidak meminjamkannya agar tidak menjadikan masalah dikemudian hari. Selain itu Penggugat pernah pula mengurus tanah khususnya sertifikat Hak Milik Nomor 728/Desa Sanggrahan atas nama Sariyanti, dengan Surat Ukur tanggal 13 September 2004, No. 857/Sghn/2004, luas 633 M² terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung tersebut

Halaman 30 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasa hukumnya Baharuddin Harahap, SH dan Rekan dari Magelang pada 31 Agustus 2016 selanjutnya telah diupayakan mediasi di Kantor Desa Sanggrahan pada tanggal 22 Juli 2017 namun tidak mencapai kesepakatan.-----

Bahwa batasan yang diberikan oleh Undang-Undang bahwa : **Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung**

sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau

Pejabat

Tata

usaha

Negara.-----

Bahwa dari obyek sengketa yaitu :-----

- Sertifikat Hak Milik Nomor 728/Desa Sanggrahan atas nama Sariyanti, dengan Surat Ukur tanggal 13 September 2004, No. 857/Sghn/2004, luas 633 M² terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung. **Terbit pada tanggal 28-10-2004**
- Sertifikat Hak Milik Nomor 736/Desa Sanggrahan atas nama Suyono, dengan Surat Ukur tanggal 13 September 2004, No. 856/Sghn/2004, luas 209 M² terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung . **Terbit pada tanggal 28-10-2004.**-----
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1201/Desa Sanggrahan atas nama Suroto, dengan Surat Ukur tanggal 13 September 2004, No. 401/Sghn/2004, luas 1200 M² terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung; **Terbit pada tanggal 25-11-2004.**-----
- Sertifikat Hak Milik Nomor 2220/Desa Sanggrahan atas nama Marliyah dengan Surat Ukur tanggal 14 April 2016, No. 00248/Sanggrahan/2016, luas 1379 M² terletak di Desa Sanggrahan,

Halaman 31 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung . **Terbit pada tanggal**

27-06-2016.-----

Dengan diajukannya gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 22 Desember 2017 maka waktu untuk mengajukan gugatan tersebut yaitu sembilan puluh hari telah terlewatkan, sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak karena telah daluwarsa.-----

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa apa yang menjadikan dasar gugatan Penggugat penuh rekayasa dan memutar balikkan fakta.-----

Bahwa berdasarkan C Desa Nomor 555 atas nama **B.Darmo Pawiro** dan sejak 24 Juli 1977 Darmo Pawiro telah meninggal dunia jadi nama B.Darmo Pawiro tersebut tidak lain adalah Romlah. Dengan demikian apabila Romlah melakukan tindakan hukum atas hartanya adalah sah menurut hukum.-----

Bahwa Romlah telah meninggal dunia pada pada tanggal 9 Pebruari 2003.-----

Jawaban Tergugat II Intervensi-1 :

Bahwa benar apabila Tergugat II Intervensi-1 ,mendapatkan hak tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik Nomor 728/Desa Sanggrahan tersebut berasal dari hibah orang tuanya yang bernama Mudasim,-----

Penggugat tidak cermat dan teliti dalam membuat gugatannya dan asal asalan karena sesungguhnya Penggugat mengerti riwayat yang terjadi dari perolehan tanah tersebut dan memutar balikkan fakta demi keuntungan dirinya.-----

Bahwa Buku C Desa hanyalah sebatas catatan desa saja guna keperluan pajak tanah sehingga bukanlah merupakan alat bukti sah akan kepemilikan

Halaman 32 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, karena menurut Undang Undang Agraria pasal 20 ayat (1) telah menyebutkan Hak Milik adalah turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 yaitu semua hak mempunyai fungsi sosial.-----

Bahwa sebagaimana dalil yang disampaikan Penggugat telah nyata bahwa Hak Milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat sehingga apa yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi-1 adalah sah adanya Penerbitan Sertifikat oleh Pihak Tergugat I yaitu Badan Pertanahan Kabupaten Temanggung adalah sah adanya karena telah memenuhi prosedur yang seharusnya . Tidak ada rekayasa karena penerbitan sertifikat hak milik yang dilakukan melalui program pemerintah PRONA telah sesuai dengan prosedur. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat yang mana tidak pernah diminta atau disuruh mengumpulkan data karena memang Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan ataupun melakukan pendaftaran sertifikat atas nama Penggugat.-----

Bahwa penerbitan sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi - 1, (Sariyanti) berdasarkan hibah dari ayahnya yaitu Mudasim pada tahun 2004 dan melalui program PRONA dimintakan pensertifikatan tanah. Adapun tanah yang menjadi sertifikat Hak Milik Nomor 728 Desa Sanggrahan adalah berasal dari beberapa tanah sebagian adalah hibah dari C Desa Nomor 555 atas nama B.Darmo Pawiro dan selebihnya adalah pembelian murni oleh Mudasim yang kemudian digabung menjadi satu sertifikat atas nama Tergugat II Intervensi-1 (Sariyanti).-----

Apabila Penggugat mendalilkan apabila tanah sertifikat hak milik nomor 728 tersebut berasal dari waris maka tidaklah beralasan.karena buku C desa nomor 1362 atas Mudasim telah ada jauh sebelum B.Darmo Pawiro alias Romlah meninggal dunia dan selama dalam penguasaan Mudasim

Halaman 33 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG



tidak pernah ada keberatan atau gugatan dari pihak manapun termasuk
Penggugat.-----

Bahwa atas gugatan posita angka 10 dan angka 11 tentang adanya
tindakan Mudasim yang telah melakukan rekayasa ataupun terjadi
permainan akal akalan serta pemalsuan dokumen atas tanah peninggalan
hal ini menunjukkan akan adanya perbuatan melawan hukum sehingga
sudah semestinya hal ini dibuktikan dulu di Pengadilan Negeri dan
bilamana terbukti secara sah dan meyakinkan dan putusan telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap bahwa Mudasim dinyatakan
bersalah melakukan perbuatan melawan hukum maka barulah Penggugat
mengajukan pembatalan sertifikat ini di Peradilan Tata Usaha Negara.-----
Dengan demikian maka apa yang dilakukan oleh Penggugat yaitu
mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah
salah kamar sehingga haruslah ditolak.-----

Jawaban Tergugat II Intervensi-2 (Suyono)

Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 736 atas nama Suyono didapat melalui
program PRONA tahun 2004 yang mana Tergugat II Intervensi-2, (Suyono)
mendapatkan dari hibah ayahnya yang bernama Muh Sapari jadi bukan
warisan dari Darmo Pawiro.-----

Bahwa Muh Sapari membeli dari Romlah 2/3 bagian tanah sertifikat
sedangkan yang 1/3 dibeli oleh Sapari dari Romlah bersama Penggugat
(Suwardi) yang kemudian hasilnya penjualannya diberikan kepada
Penggugat (Suwardi), jadi dalam hal ini Mudasim tidak pernah ikut serta
melakukan jual beli.-----

Bahwa dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita
angka 7 benar sama sekali dan cenderung memutar balikkan fakta yang
dapat menyesatkan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses yang dilakukan oleh pihak Tergugat I, dalam hal ini Badan Pertanahan Kabupaten Temanggung dalam pensertifikatan tanah milik Tergugat II Intervensi-2, telah melalui prosedur dan alas hak yang jelas sehingga sah menurut hukum.-----

Jawaban Tergugat II Intervensi-3. (Suroto)

Bahwa tanah sertifikat Hak Milik nomor 1201 atas nama Suroto adalah merupakan hibah dari orang tuanya yang bernama Botok.-----

Bahwa sejak tahun 1985 tanah tersebut telah dimiliki dan dikuasai oleh Botok hingga pada tahun 2004 ketika ada program pensertifikatan massal melalui PRONA maka didaftarkanlah tanah tersebut yang diatas namakan anaknya yaitu Suroto. Proses pensertifikatanpun sesuai dengan prosedur yang seharusnya sehingga proses yang dilakukan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Temanggung dalam hal ini sebagai Tergugat I tidaklah menyalahi aturan kerana telah didasarkan pada bukti bukti kepemilikan yang sah dan sejak pengumuman akan adanya pensertifikatan hingga jadinya sertifikat yaitu tanggal 25 November 2004 tidak pernah ada gugatan hingga baru saat ini ketika sudah berjalan lebih dari 13 tahun Penggugat memperlmasalahkannya.-----

Dengan diajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 22 Desember 2017 maka jelaslah bahwa waktu pengajuan gugatan telah melewati batas sembilan puluh hari sejak tanggal penerbitan sehingga telah daluwarsa dan gugatan Penggugat haruslah ditolak.-----

Jawaban Tergugat II Intervensi-4 (Marliyah)

Bahwa Tergugat II Intervensi-4 (Marliyah) adalah pemilik tanah tercatat dalam C Desa Sanggrahan nomor 1751 dimana menurut data yang ada tanah tersebut merupakan hibah dari Suwanto , C Desa Sanggrahan Nomor 736 Persil 33 D.II luas 1320 M².-----

Halaman 35 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG



Bila Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut adalah tanah sengketa tentunya tidak akan pernah terbit sertifikat karena sebelum proses pensertifikatan tanah tersebut telah diumumkan tentang akan adanya pensertifikatan terhadap tanah tersebut dan nyatanya Penggugat tidak pernah melakukan sanggahan ataupun keberatan.-----

Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam posita 18 tentang adanya sengketa tanah maka semestinya Penggugat membuktikan dahulu tentang hak keahliwarisannya, tidak serta merta mengajukan pembatalan sertifikat seperti yang dilakukan sekarang ini.-----

Bahwa atas sengketa waris ini semestinya Penggugat menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri mengingat sekarang yang memiliki dan menguasai tanah tersebut bukanlah ahli waris dari Darmo Pawiro.-----

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat saat hal ini telah mencampurkan antara hukum waris dan proses pensertifikatan hingga menjadikan tidak jelas arah dan tujuannya. Penggugat belum membuktikan benar tidaknya akan hak warisnya sementara pihak Tergugat I telah menjalankan fungsi dan tugasnya tanpa melanggar peraturan yang ada sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak.-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Para Tergugat II Intervensi - (1,2,3,4) seluruhnya.-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya .-----



2. Menyatakan sah

terhadap :-----

a. Sertifikat Hak Milik Nomor 728/Desa Sanggrahan atas nama Sariyanti, dengan Surat Ukur tanggal 13 September 2004, No. 857/Sghn/2004, luas 633 M² terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung Terbit pada tanggal 28-10-2004.-

b. Sertifikat Hak Milik Nomor 736/Desa Sanggrahan atas nama Suyono, dengan Surat Ukur tanggal 13 September 2004, No. 856/Sghn/2004, luas 209 M² terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung Terbit pada tanggal 28-10-2004.-----

c. Sertifikat Hak Milik Nomor 1201/Desa Sanggrahan atas nama Suroto, dengan Surat Ukur tanggal 13 September 2004, No. 401/Sghn/2004, luas 1200 M² terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung Terbit pada tanggal 25-11-2004.-----

d. Sertifikat Hak Milik Nomor 2220/Desa Sanggrahan atas nama Marliyah dengan Surat Ukur tanggal 14 April 2016, No. 00248/Sanggrahan/2016, luas 1379 M² terletak di Desa Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung . Terbit pada tanggal 27-06-2016.-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul

dalam perkara

ini.-----

Atau :-----

Apabila majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et

bono).-----



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik atas Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat dan Replik atas Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat II Intervensi 1,2,3,4 tertanggal 27 Februari 2018 dan sebaliknya atas Replik Penggugat atas Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1,2,3,4 Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1,2,3,4 telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 6 Maret 2018, selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-24, sebagai berikut:-----

1. Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3323130509570001
Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Temanggung atas
nama Suwardi (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti P – 2 : Kartu Keluarga No. 3323131812054982, tanggal 11-
10-2011 diterbitkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Temanggung atas nama Kepala Keluarga Suwardi
(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
3. Bukti P – 3 : Surat Keterangan Tidak Mampu, Nomor : 51/XI/2017
tanggal 22 November 2017 yang diterbitkan Kepala
Desa Gentan, Kecamatan Kranggan Kabupaten
Temanggung atas nama Suwardi (fotocopy sesuai
dengan aslinya);-----
4. Bukti P – 4 : Surat Keterangan Waris, Nomor : 265/ket/VII, tanggal
10/07/2017 yang diterbitkan oleh Kepala Desa
Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P – 5 : Temanggung (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Silsilah Keluarga atas nama Darmo Pawiro dengan
6. Bukti P – 6 : Romlah (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
Surat Keterangan Kematian No. 263/ket/VII/2017
tanggal 10-07-2017, atas nama Darmo Pawiro yang
diterbitkan oleh Kepala Desa Sanggrahan Kecamatan
Kranggan Kabupaten Temanggung (fotocopy sesuai
dengan aslinya);-----
7. Bukti P – 7 : Surat Keterangan Kematian No. 263/ket/VII/2017
tanggal 10-07-2017, atas nama Romlah/Umyeng
yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sanggrahan
Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti P – 8 : Surat Keterangan Kematian No. 264/ket/VII/2017
tanggal 10-07-2017, atas nama Mudasim yang
diterbitkan oleh Kepala Desa Sanggrahan Kecamatan
Kranggan Kabupaten Temanggung (fotocopy sesuai
dengan aslinya);-----
9. Bukti P – 9 : Salinan C Desa No. 555 tanggal 17 Juli 2017, atas
nama B. Darmo Pawiro yang diketahui oleh Kepala
Desa Sanggrahan (fotocopy sesuai dengan salinan);---
10. Bukti P – 10 : Salinan C Desa No. 1003, tanggal 30 Agustus 2017,
atas nama Nasim yang diketahui oleh Kepala Desa
Sanggrahan (fotocopy sesuai dengan salinan);-----
11. Bukti P – 11 : Berita Acara Pelaksanaan Mediasi No. 43/500
II/IX/2017 , tanggal 29 September 2017, Tanah seluas
633 M² terletak di Desa Sanggrahan Kecamatan
Kranggan Kabupaten Temanggung antara Suwardi
dengan Sariyanti oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Temanggung Provinsi Jawa Tengah (fotocopy sesuai
dengan aslinya);-----
12. Bukti P – 12 : Sertipikat Hak Milik No. 1761 Desa Sanggrahan

Halaman 39 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diterbitkan tanggal 26 Desember 2005, Surat Ukur No. 507/Sgh/2005 tanggal 19 Oktober 2005, Luas 400 M atas nama pemegang hak Prayitno (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
- 13 Bukti P – 13 : Kwitansi / Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 44/Pdt. G/2017/PN.Tmg, tanggal 4 Desember 2017 untuk membayar panjar biaya perkara (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 14 Bukti P – 14 : Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tanggal 31 Januari 2014 antara Suminah sebagai penjual dengan Sukirman sebagai pembeli (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
- 15 Bukti P – 15 : Aplikasi Sismiop (Catatan Sejarah Wajib Pajak), Nomor Obyek Pajak : 33 23 130 008 009 0100 0, Alamat Obyek Pajak Sawah Mbowo Kav., Kelurahan Sanggrahan, RT. 000 RW. 00 Luas Tanah 150 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
- 16 Bukti P – 16 : Surat Keterangan Penjualan Tanah, seluas 0.108 Ha. No. persil 59b. Kls.D III. No. C.1003, tanggal 4 April 1978 antara Dasim dengan Supangkat (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 17 Bukti P – 17 : Salinan C Desa No. 823 atas nama B. Darmo Pawiro yang diketahui oleh Kepala Desa Sanggrahan, tanggal 17 Juli 2017 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
- 18 Bukti P – 18 : Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3323130602400001 atas nama Sucipto (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- 19 Bukti P – 19 : Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 144/Ket/IV/2018, tanggal 2-04-2017 yang diketahui oleh Kepala Desa Sanggrahan (fotocopy sesuai

Halaman 40 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Bukti P – 20 : dengan aslinya);-----
Foto rumah dan pekarangan, Lokasi Dusun
Rowokulon dengan SHM No. 728 An. Sariyanti
.
21 Bukti P – 21 : dengan Persil 32 (fotocopy sesuai dengan print out);-
Foto Lokasi Tegal Lor SHM No. 2220 An. Marliyah
.
22 Bukti P – 22 : (fotocopy sesuai dengan print out);-----
Foto Lokasi Tanah Tegal Persilan Bulu SHM No. 1201
.
23 Bukti P – 23 : An. Suroto (fotocopy sesuai dengan print out);--
Foto Rumah Suyono Lokasi Dusun Rowokulon, SHM
.
24 Bukti P – 24 : NO. 736 An. Suyono (fotocopy sesuai dengan print
out);-----
Foto Tanah Tegal Persilan Bulu yang berbatasan
.
Dengan Tanah Tegal Persilan Bulu Milik Suroto
Dengan SHM No. 1201(fotocopy sesuai dengan print
out);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya yang diberi tanda bukti T – 1 sampai dengan T – 10, sebagai berikut:-----

1. Bukti T – 1 : Berkas Permohonan Hak (satu bendel) Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung atas nama Sariyanti (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T – 2 : Berkas Permohonan Hak (satu bendel) Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung atas nama Suyono (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T – 3 : Berkas Permohonan Hak (satu bendel) Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung atas nama Suroto (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4. Bukti T – 4 : Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah Dan

Halaman 41 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Batas di Desa Sanggrahan atas nama

Marliyah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

5. Bukti T – 5 : Buku Tanah Hak Milik No. 728 Desa Sanggrahan, Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung penerbitan sertipikat tanggal 28-10-2004, Surat Ukur No. 857/Sghn/2004, tanggal 13 September 2004, Luas 633 M² atas nama Sariyanti (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T – 6 : Buku Tanah Hak Milik No. 736 Desa Sanggrahan, Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung penerbitan sertipikat tanggal 28-10-2004, Surat Ukur No. 856/Sghn/2004, tanggal 13 September 2004, Luas 209 M² atas nama Suyono (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T – 7 : Buku Tanah Hak Milik No. 1201 Desa Sanggrahan, Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung penerbitan sertipikat tanggal 25 November 2004, Surat Ukur No.401/Sghn/2004, tanggal 13 September 2004, Luas 1200 M² atas nama Suroto (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T – 8 : Buku Tanah Hak Milik No. 2220 Desa Sanggrahan, Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung penerbitan sertipikat tanggal 27 Juni 2016, Surat Ukur No. 00248/Sanggrahan/2016, tanggal 14 April 2016, Luas 1379 M² atas nama Marliyah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T – 9 : Berita Acara Pelaksanaan Mediasi No. 43/500 II/IX/2017 , tanggal 29 September 2017, Tanah

Halaman 42 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 633 M² terletak di Desa Sanggrahan
Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung
antara Suwardi dengan Sariyanti oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa

Tengah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

10. Bukti T – 10 : Surat dari Personal Informasi Negara Republik
Indonesia yang ditujukan kepada Kepala BPN
Kabupaten Temanggung, Nomor : 01/PIN-RI
TMG/XII/2017, tanggal 16 Agustus 2018, Perihal :
Permohonan Mediasi (fotocopy sesuai dengan

fotocopynya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat
II Intervensi 1 s/d 4 telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy surat yang
telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya
yang diberi tanda bukti T. II. Int. 1.1 – 5, T. II .Int. 2.1 – 4, T. II .Int. 3. 1, T. II .Int.
4 . 1 sebagai berikut:-----

1. Bukti T. II Int. 1 – 1 : Sertipikat Hak Milik No. 728 Desa Sanggrahan
diterbitkan tanggal 28 Oktober 2004, Surat Ukur
No. 857/Sghn/2004, tanggal 13 September 2004,
Luas 633 M² atas nama Sariyanti (fotocopy sesuai
dengan aslinya);-----
2. Bukti T. II Int. 1 – 2 : Surat Kuasa Khusus dari Suwardi, tanggal 31
Agustus 2016 kepada Advokat dan Konsultan
Hukum Baharuddin Harahap, S.H. & Rekan
(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
3. Bukti T. II Int. 1 – 3 : Surat Kuasa Khusus dari Suwardi No. 07/PIN-
RI/XII/2017, tanggal 27 Juni 2017 kepada Dulhadi
Dan Rekan (Kuasa Mediasi) (fotocopy sesuai
dengan
fotocopynya);-----

Halaman 43 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T. II Int. 1 – 4 : Berita Acara tanggal 22 Juli 2017 mengenai Mediasi antara Suwardi dengan Ahli waris Alm. Mudasim (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);--
5. Bukti T. II Int. 1 – 5 : Surat dari Suwardi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, tanggal 4 Desember 2017, Perihal : Permohonan Gugatan Pembatalan Jual Beli dan Pembagian Waris (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
6. Bukti T. II Int. 2 – 1 : Sertipikat Hak Milik No. 736 Desa Sanggrahan diterbitkan tanggal 28 Oktober 2004, Surat Ukur No. 856/Sghn/2004, tanggal 13 September 2004, Luas 209 M² atas nama Suyono (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T. II Int. 3 – 1 : Sertipikat Hak Milik No. 2220 Desa Sanggrahan diterbitkan tanggal 27 Juni 2016, Surat Ukur No. 00248/Sanggrahan/2016, tanggal 14 April 2016, Luas 1379 M² atas nama Marliyah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
8. Bukti T. II Int. 4 – 1 : Sertipikat Hak Milik No. 1201 Desa Sanggrahan diterbitkan tanggal 25 November 2004, Surat Ukur No. 401/Sghn/2004, tanggal 13 September 2004, Luas 1200 M² atas nama Suroto (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T. II Int. 2 – 2 : Surat Keterangan Jual Tanah antara Ny. Darmo Pawiro dengan Muh. Sapari, tanggal 15 Desember 1988 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti T. II Int. 2 – 3 : Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, Nomor Induk Kependudukan AL6780145895, tanggal 19 Oktober 2011 atas nama Pardiono

Halaman 44 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 Bukti T. II Int. 2 – 4 : (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
Surat Keterangan dari Kepala Desa Klepu
Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung,
Nomor : 17/S.Ket./IV/2018, tanggal 2 April 2018

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan
dalil-dalil gugatannya Pihak Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi
yang telah disumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan
yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan
satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah
menerangkan sebagai berikut:-----

Saksi 1. **SUCIPTO**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----Bahwa Saksi kenal dengan Darmo

Pariwo;-----

-- -Bahwa Darmo Pawiro mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama

Mudasim dan

Suardi;-----

-----Bahwa Mudasim mempunyai 3 orang anak yang bernama Lasono,

Bariyah dan Sariyanti;-----

-----Bahwa Saksi tidak pernah membeli tanah milik Darmo Pawiro tetapi

Saksi pernah membeli tanah milik Mudasim dan tanah yang dibeli oleh

Saksi disebelah Barat Desa;-----

-----Bahwa pada saat Saksi membeli tanah milik Pak Mudasim, Pak

Suardi tidak ada dan jual beli dilakukan di Kantor Kelurahan;-----

- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa membeli tanah milik Pak

Mudasim dan yang diingat hanya pada saat itu lurahnya Pak Sutomo

yang sekarang sudah meninggal dunia;-----

- Bahwa tanah yang dibeli oleh Saksi dari Pak Mudasim itu belum

bersertipikat dan sekarang tanah tersebut atas nama Saksi;-----

- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang menegur pada saat Saksi

mengerjakan tanah tersebut;-----

- Bahwa juga tidak ada teguran dari Pak Suardi pada saat Saksi

membeli tanah tersebut karena pada saat itu Pak Suardi sedang pergi;

Halaman 45 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Suwardi mengetahui baru-baru ini kalau tanah tersebut sudah Saksi beli dari Pak Mudasim;-----

- Bahwa Pak Darmo Pawiro sudah meninggal pada saat Saksi membeli tanah milik Pak Mudasim;-----

- Bahwa Saksi tahu kalau tanah yang dibeli itu warisan dari Pak Darmo

Pawiro;-----
- Bahwa warisan tanah milik Pak Darmo Pawiro ada 4 (empat) tempat berupa tanah tegalan ada 2 (dua) bagian dan juga ada rumah beserta

halamannya;-----
- Bahwa hasil penjualan tanah milik Pak Mudasim itu dibelikan tanah lagi di Persilan Bulu seluas 1 hektar;-----

- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke kantor BPN bersama Pak Suwardi;

Saksi 2. **SUMADI HADI PRAYITNO**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

-Bahwa Saksi kenal dengan Darmo Pawiro sejak kecil;-----

--Bahwa rumah Saksi dengan rumah Pak Suwardi berdekatan berjarak 2(dua) rumah;-----

- Bahwa Darmo Pawiro menikah dengan Romlah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Dasim dan Suwardi;-----

----Bahwa Dasim menikah dengan Suminah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Lasono, Bariyah dan Sariyanti;-----

-----Bahwa Saksi lupa tahun berapa Pak Darmo Pawiro meninggal dunia;----

-Bahwa Suwardi mempunyai 1(satu) orang anak ;-----

Halaman 46 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa tanah-tanah yang dimiliki oleh Pak Darmo Pawiro dengan Romlah setelah menikah berupa tegal lor, pekarangan dan rumah dan tanah persilan bulu;-----

---Bahwa tanah-tanah Pak Darmo Pawiro dimiliki oleh Bu Suminah dan Bu

Sariyanti;-----

-- Bahwa Bu Suminah menempati rumah Pak Darmo Pawiro sedangkan tanah-tanah yang lain milik Pak Darmo Pawiro sekarang dimiliki oleh

Marliyah dan Suroto;-----

-Bahwa Marliyah putra dari Pak Wardo tetangga

Saksi;-----

----Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu tanah milik Darmo Pawiro dibeli oleh Marliyah dan Saksi juga tidak pernah dijadikan saksi dalam jual beli

tanah tersebut ;-----

-----Bahwa tanah yang dimiliki oleh Pak Darmo Pawiro berada dalam

1(satu)

wilayah;-----

-Bahwa tanah warisan Pak Darmo Pawiro yang dijual oleh Pak Mudasim

yaitu tegal kulon dan tanah itu dijual kepada Sucipto dan Suyono;-----

-Bahwa tidak ada tanah warisan Pak Darmo Pawiro yang dijual ke orang

lain;-----

-----Bahwa Saksi pernah diajak ke BPN bersama dengan Pak Suwardi

dalam rangka mediasi dan tanah yang diajukan mediasi bukan hanya

tanah milik Sariyanti saja tetapi juga tanah milik Suyono, Marwanto,

Marliyah dan

Sariyanti;-----

-- Bahwa tanah yang dibicarakan dalam mediasi tanah lor, persilan bulu,

tegal kulon, pekarangan yang ada rumahnya;-----

-----Bahwa Saksi tahu tanah milik Darmo Pawiro yang dijual kepada

Suyono, Suroto, Marliyah dan Sariyanti;-----

-Bahwa Saksi belum pernah tahu kalau Pak Suwardi menjual tanah milik

orang tuanya;-----

-Bahwa Saksi kenal dengan Pak Suwardi sejak lama;-----



-- Bahwa Saksi tahu Pak Suwardi menikah 2 (dua) kali dan mempunyai

seorang anak yang bernama Slamet;-----

-- Bahwa Saksi tidak tahu tanah milik Darmo Pawiro yang dijual kepada

Sariyanti;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah yang dibeli Marliyah dan Saksi

juga tidak tahu kalau Marliyah punya tanah yang

lainnya;-----

-----Bahwa orang tua Marliyah belum pernah menghibahkan tanahnya

kepada Marliyah;-----

-----Bahwa Suyono membeli tanah dari Bu

Suminah;-----

-----Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada tanah yang dibeli dari Pak

Suwardi;--

-----Bahwa Saksi tidak menyaksikan jual beli tanah

tersebut;-----

---Bahwa ada 4 (empat) bidang tanah warisan dari Darmo Pawiro yaitu

tegal, pekarangan, rumah dan tegal;-----

-----Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah-tanah tersebut sudah

bersertipikat;-

-Bahwa yang dipermasalahkan oleh Pak Suwardi hingga datang ke BPN

mengenai masalah warisan dari Darmo Pawiro;-----

- Bahwa Pak Suwardi meminta separuh dari semua warisan Pak Darmo

Pawiro;-----

-----Bahwa Saksi tidak tahu hasilnya setelah datang ke Kantor

Pertanahan;--

Saksi 3. **DULHADI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

-Bahwa setahun yang lalu Saksi diperkenalkan oleh rekannya kepada

Pak Suwardi kemudian Pak Suwardi datang kerumah saksi dan

bercerita masalah warisan setelah mendengar cerita tersebut Saksi

mendampingi Pak Suwardi untuk mengadakan mediasi secara

kekeluargaan yang dilakukan di Kelurahan dan yang dibicarakan

mengenai warisan saja dan hanya 1 (satu) yang diminta untuk dibagi

menjadi 2 bagian yaitu tanah milik Sariyanti ;-----



-----Bahwa yang dilakukan Saksi terhadap Pak Suwardi hanya mendampingi

saja;-----

-----Bahwa tanah yang disengketakan itu belum

bersertipikat;-----

-Bahwa hasil dari mediasi yang dilakukan di Kantor Pertanahan tanggal

29 September 2017 tidak sepakat dan yang dilakukan setelah tidak

sepakat mencari keadilan dan yang hadir pada waktu mediasi Suwardi,

Marliyah, Sumirah, Bariyah dan Sumadi (Saksi);-----

-Bahwa mediasi hanya dilakukan sekali dan hasilnya tidak sepakat dan

mediasi tanggal 29 September 2017 dilakukan oleh BPN dan Saksi

menandatangani Berita Acara Mediasi tersebut;-----

-----Bahwa tanah yang dimintakan mediasi adalah hanya tanah milik

Sariyanti karena tanah Sariyanti yang belum

dijual;-----

-Bahwa yang dilakukan setelah mediasi gagal memasukkan gugatan ke

Pengadilan Negeri pada tanggal 4 Desember 2017 kemudian dicabut

dan pada tanggal 22 Desember 2017 gugatan dimasukkan di

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

-----Bahwa data-data yang dimiliki oleh Pak Suwardi untuk diajukan ke

Pengadilan Negeri berupa Berita Acara dari BPN;-----

-----Bahwa Saksi pernah datang di Kelurahan untuk menunjukkan letak

tanah Pak Suwardi tetapi kelurahan tidak menunjukkan;-----

-----Bahwa tanah warisan Darmo Pawiro ada 4 (empat) dan yang

dipermasalahan Pak Suwardi Sertipikat Nomor 728 atas nama

Sariyanti, Sertipikat Nomor 736 atas nama Suyono, Sertipikat Nomor

1200 atas nama Suroto dan Sertipikat Nomor 2220 atas nama Marliyah,

semua tanah tersebut terletak di Desa

Sanggrahan;-----

-----Bahwa Penggugat tidak tahu batas –batas tanah orang tuanya yang

telah bersertipikat tetapi secara fisik tahu yaitu Sertipikat Nomor 728

sebelah Utara : Sariman, sebelah Timur : Jalan, sebelah Selatan : jalan



dan sebelah Barat :

Prayitno;-----

-Bahwa Saksi belum pernah melihat Sertipikat atas nama Sariyanti yang

luasnya sekitar 600 m²;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan Saksi tetapi Pihak Tergugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat II Intervensi 1 s/d 4, guna menguatkan dalil-dalil bantahannya, juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan telah memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:-----

Saksi 1. **SUPRATIYONO**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

-Bahwa Saksi kenal dengan Pak Suwardi dari sejak kecil;-----

-----Bahwa Saksi kenal dengan Mudasim;-----

-----Bahwa nama Nasim dan Mudasim itu satu nama;-----

-----Bahwa Mudasim adalah putranya Bu Romlah, anak nomor 1 sedangkan nomor 2

Suwardi;-----

-----Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Mudasim pernah menjual tanahnya tetapi tidak pernah melihat sendiri jual beli tersebut;-----

-Bahwa Saksi hanya mendengar dari orang lain untuk jual beli tanah Bu Romlah;-----

-----Bahwa antara Pak Suyono, Marliyah dan Pak Suroto tidak ada hubungan keluarga dengan Pak Suwardi;-----

-----Bahwa Saksi tahu tanah milik Pak Suyono letaknya disebelah Timur Desa dan asal-usulnya tanah tersebut beli dari Pak Wardi;-----

Halaman 50 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG



-----Bahwa selama tanah itu dimiliki oleh Suyono tidak ada yang menggugat;

Saksi 2. **JUMARI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

-----Bahwa Saksi kenal dengan Bu Marliyah;-----

-Bahwa Saksi tahu tanah yang dimiliki oleh Bu Marliyah terletak tegal lor kulon desa;-----

--Bahwa Bu Marliyah dapat tanah tersebut dari Bu Sulimah, sebagai ibu

kandung Bu Marliyah;-----

-Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Bu Marliyah dengan Bapak

Suwardi;-----

-----Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibeli oleh Bu

Sulimah :---

---Bahwa tidak ada keberatan selama tanah tersebut di kuasai oleh Bu

Marliyah;-----

-----Bahwa antara Bu Marliyah dengan Pak Suwardi tidak hubungan

keluarga;-----

-----Bahwa Saksi tahu tanah Bu Marliyah adalah pemberian dari Bu

Sulimah;-----

--Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat dari tanah Bu Marliyah tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat serta Pihak Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 masing-masing mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 24 April 2018 selengkapnya sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.;-----

Halaman 51 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan-keputusan Tergugat.:-----

1. Sertipikat Hak Milik No 728/Desa Sanggrahan , terbit tanggal 28 Oktober 2004, Surat Ukur No. 857/Sghn/2004 terbit tanggal 13 September 2004 Luas ± 633 M², Atas nama Sariyati.-----
2. Sertipikat Hak Milik No 736/Desa Sanggrahan , terbit tanggal 28 September 2004, Surat Ukur No. 856/Sghn/2004 terbit tanggal 13 September 2004 Luas ± 209 M², Atas nama Suyono.-----
3. Sertipikat Hak Milik No 1201/Desa Sanggrahan , terbit tanggal 25 November 2004, Surat Ukur No. 401/Sghn/2004 terbit tanggal 13 September 2004 Luas ± 1200 M², Atas nama Suroto.-----
4. Sertipikat Hak Milik No 2220/Desa Sanggrahan , terbit tanggal 27 Juni 2016, Surat Ukur No. 00248/Sghn/2016 terbit tanggal 14 April 2016 Luas ± 1379 M², Atas nama Marliyah.-----

Keputusan Tergugat tersebut menurut Penggugat telah merugikan kepentingannya karena penerbitan Sertipikat diatas tanah milik orangtua Penggugat dimana tanah tersebut oleh kakak Penggugat telah dijual/dihibahkan atau dialihkan kepada anak-anaknya sedangkan Penggugat yang memiliki hak waris terhadap warisan kedua orangtuanya tidak pernah mengajukan penerbitan sertipikat, menjual, atau mengalihkan pada orang lain sehingga penerbitan keempat obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, di antaranya asas kecermatan dan asas kepastian hukum.;-----

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya yang terdiri dari eksepsi dan pokok perkara namun setelah diteliti lebih lanjut Tergugat tidak mengajukan eksepsi

Halaman 52 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG



sebagaimana yang dimaksud dalam eksepsi yang merupakan tangkisan formal terhadap suatu gugatan sehingga Majelis tidak akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat.;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut.:-----

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 ;-----

1. Surat kuasa dan surat gugatan tidak sah dimana gugatan diajukan dan ditanda tangani oleh para advokat tertanggal 29 Januari 2018 sedangkan gugatan diajukan 22 Desember 2017 maka secara normatif para penerima kuasa telah melampaui batas kewenangannya dalam menandatangani, mengajukan gugatan.;-----

2. Pengadilan Tata Usaha Semarang Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini Karena Kewenangan Absolut. Karena pada dasarnya gugatan Penggugat adalah mempersoalkan hak atas tanah berkaitan dengan adanya pemilikan tanah Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 dimana Penggugat dalam gugatannya mengklaim tanah-tanah milik Penggugat tersebut telah dijual dan dialihkan oleh kakak kandung Penggugat yakni Mudasim dan secara waris Penggugat yang juga berhak tidak memiliki tanah-tanah warisan tersebut oleh karenanya jika pokok materi gugatan Penggugat mempersoalkan keabsahan kepemilikan atas tanah milik Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 Maka apabila dikaitkan dengan Para Tergugat II Intervensi yang bukanlah ahli waris dari Darmo Pawiro maka Penggugat harus mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di PN bukan ke PTUN.

3. Obyek Gugatan Telah Melampaui Tenggang Waktu (Daluwarsa) Bahwa Penggugat dalam alasan mengajukan gugatannya menyatakan bahwa Penggugat secara pasti dan nyata mengetahui obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo pada saat mediasi tanggal 26 September 2017 padahal Penggugat telah mengetahui semasa Romlah dan Mudasim masih hidup (Romlah meninggal 8 Februari 2003 dan Mudasim meninggal pada tanggal 28 November 2012).-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 tersebut, di dalam Repliknya, Penggugat telah mengajukan sangkalannya yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh eksepsi Tergugat II Intervensi 1 s/d 4;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil eksepsinya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-24 dan mengajukan 3 orang saksi yakni Sucipto, Sumadi Hadi Prayitno, Dulhadi, sebaliknya untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, di persidangan Tergugat mengajukan pula alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-10 dan tidak mengajukan saksi, sedangkan Tergugat II Intervensi 1-4 mengajukan alat bukti surat yang diberi bertanda untuk T-II.INT-1.1-5 sampai dengan T.II.INT-4.1-2 dan mengajukan 2 orang saksi yakni Supratiyono, Jumari;-----

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama eksepsi Tergugat II Intervensi 1s/d 4 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 di antaranya mengajukan eksepsi berkaitan dengan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka dengan berpedoman pada Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 54 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut sebagai “Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara”) yang menggariskan ketentuan bahwa eksepsi kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan, selain itu mengacu pula pada landasan pemikiran bahwa walaupun sengketa a quo telah melalui pemeriksaan dismissal process oleh Ketua Pengadilan dan juga melalui Pemeriksaan Persiapan oleh Majelis, akan tetapi tetap menjadi kewajiban Majelis untuk memeriksa segi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara karena bukti-bukti dan fakta-fakta hukum pada saat acara tersebut di atas dilaksanakan belum lengkap/sepurna dan baru diperoleh secara lengkap pada acara pembuktian di persidangan yang terbuka untuk umum, maka untuk memberikan kepastian hukum perihal kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, Majelis mengambil sikap untuk terlebih dahulu memberikan penilaian hukum perihal kewenangan absolut Pengadilan tersebut.;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 4 serta Pasal 47 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara, di mana menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-

Halaman 55 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut, di antaranya adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara di atas serta berpedoman pada Yurisprudensi dan kebiasaan praktek beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut.:

1. Subyek hukum/pihak berperkara dalam sengketa tersebut harus orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan selaku Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha

Halaman 56 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan sebagai pihak Tergugat.;-----

2. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga yang menjadi obyek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut:-----

- a. Unsur Penetapan tertulis; -----
- b. Unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----
- c. Unsur Tindakan hukum Tata Usaha Negara; -----
- d. Unsur bersifat individual, konkret dan final; -----
- e. Unsur timbulnya akibat hukum; -----

3. Pokok Gugatan termasuk dalam kewenangan mengadili (absolut maupun relatif) Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa dalam perkara ini pihak yang menjadi subyek hukum/pihak berperkara adalah Penggugat yang merupakan orang perseorangan yang termasuk kategori orang atau badan hukum swasta dan sebagai pihak Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat maupun Tergugat yang dapat menjadi pihak/subyek hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan obyek gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat menyebutkan bahwa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan-keputusan Tergugat dan paralel dengan posita tersebut selanjutnya di dalam petitumnya Penggugat mengajukan tuntutan agar Keputusan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa a quo yang

Halaman 57 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya memenuhi unsur penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengandung tindakan hukum Tata Usaha Negara dan bersifat individual, konkret dan final serta menimbulkan akibat hukum.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pokok gugatan Penggugat termasuk dalam wewenang absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya atas dasar eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 yang menyatakan bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada persoalan kepemilikan tanah dengan menyatakan sebagai ahli waris yang merasa tidak pernah menjual tanah yang saat ini terdaftar ke dalam Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa karena itu menurut Tergugat II Intervensi 1 s/d 4, perkara ini merupakan sengketa keperdataan (perbuatan melawan hukum) yang seharusnya menjadi kewenangan absolut Peradilan Perdata, sebaliknya Penggugat menyangkalnya dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara saat ini mempermasalahkan prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat yang menjadi obyek sengketa sehingga merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah merupakan kewenangan PTUN untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Majelis akan mempertimbangkan fakta hukum yang ada di

persidangan sebagai berikut :-----

- bahwa Suwardi yakni Penggugat dan Mudasim adalah ahli waris dari Darmo Prawiro yang telah meninggal dunia 24 Juni 1971 dan Romlah meninggal dunia tanggal 2 Maret 1991.-----
- bahwa Mudasim memiliki anak yakni Sariyanti T II Intervensi 1 dan sesuai dengan sidang lokasi tertanggal 13 April 2018 masih

Halaman 58 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG



menempati rumah (bukti TII Int -1.1) yang merupakan warisan dari

Mudasim (bukti T-1,T-5).-----

- bahwa Tergugat II Intervensi 2 (Suyono) memperoleh tanahnya

melalui hibah dari Muh Sapari (orangtuanya) yang membeli dari

Romlah (bukti T-2,T-6).-----

- bahwa Tergugat II Intervensi (Suroto) memperoleh tanahnya

melalui hibah dari orangtuanya yang bernama Botok (bukti T-3, T-

7).-----

- Bahwa Tergugat II Intervensi 4 (Marliyah) mendapat hibah dari

orantuanya (ayahnya) yang membeli tanah Mudasim dan sebagian

lagi tanah yang berasal dari ibunya (bukti T-4, T-8).-----

- Bahwa telah pula diupayakan mediasi dikantor Pertanahan

Temanggung untuk menyelesaikan masalah ini (bukti T-9).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya

Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan surat gugatan, replik maupun

kesimpulannya, Penggugat telah mengajukan tuntutan pembatalan atau

dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat berupa keempat Sertipikat Hak Milik

obyek sengketa yang menyatakan bahwa tanah yang terdaftar ke dalam

Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 sebagai warisan

dari orangtuanya yakni Darmo Prawiro dan Romlah sehingga penerbitan obyek

sengketa berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah tersebut bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku di antaranya Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai

pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran

Tanah serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, di antaranya

asas kecermatan dan asas kepastian hukum, sebaliknya, di dalam jawaban,

duplik maupun kesimpulannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi

1 s/d 4 mendalihkan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat

II Intervensi 1 s/d 4 didasarkan atas hibah dari orangtua mereka dan sebagian

sebelumnya melakukan jual beli dengan kakak kandung Penggugat yakni

Mudasim yang kemudian disertipikatkan melalui Prona .;-----

Halaman 59 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 terdapat perselisihan mengenai kepemilikan hak atas tanah yang terdaftar ke dalam Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa (dimana terdapat permasalahan mengenai kepemilikan) dimana obyek sengketa a quo yang berasal dari tanah orangtua Penggugat yang telah dijual oleh kakak Penggugat (Mudasim) dan ada pula yang dihibahkan oleh Mudasim maka, Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan:-----

1. Yurisprudensi Nomor Perkara : 93 K/TUN/1996 tertanggal Putusan: 24 Februari 1998 yang diputus oleh Majelis Hakim :H.L., Rukmini, S.H.,Ny. Hj, Asma Samik Ibrahim S.H.,Iskandar Kamil, S.H.,terdapat Kaidah Hukum yang menyatakan: "Bahwa gugatan mengenai phisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya. Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai phisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat No., atas nama , karena

didasarkan atas data yang keliru ";-----
2. Yurisprudensi Nomor Perkara :16 K/TUN/2000 Tanggal Putusan: 28 Februari 2001 Majelis Hakim :Ny. Hj, Asma Samik Ibrahim S.H.,DR. H. Mohamad Laica Marzuki, S.H.,H. Benjamin Mangkoedilaga, S.H.,terdapat Kaidah Hukum : "Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya

";-----
3. Yurisprudensi Nomor Perkara: 22 K/TUN/1998 Tanggal Putusan 27 Juli 2001 Majelis Hakim :: H. Suwardi Martowiriono, S.H., Arbijoto,



S.H.,Tjung Abdul Muthalib, S.H., terdapat Kaidah Hukum :“ Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.;-----

berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat yang pada intinya adalah mengenai gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya sehingga, Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang menangani sengketa tersebut, dan oleh sebab itu maka penanganan sepenuhnya oleh peradilan umum dalam hal ini peradilan perdata terhadap permasalahan tersebut akan memberikan penyelesaian yang lebih tuntas, utuh dan menyeluruh telah tepat.;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis juga mempertimbangkan bahwa penyelesaian sepenuhnya sengketa ini oleh peradilan perdata dalam lingkup peradilan umum bertujuan pula untuk menghindari Putusan Pengadilan yang tumpang tindih dan kontradiktif antara satu lingkungan peradilan dengan lingkungan peradilan lainnya untuk menjamin adanya kepastian dan kesatuan hukum.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok gugatan yang mendasari gugatan Penggugat merupakan sengketa hukum dalam ranah hukum perdata dan bukan Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi harus diselesaikan melalui Peradilan Perdata dalam lingkup peradilan umum, oleh karena itu eksepsi Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 perihal Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo adalah patut dan adil untuk dikabulkan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang harus menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.;-----

Halaman 61 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 perihal kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dikabulkan, maka dalil-dalil lainnya dalam eksepsi Para Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 tidak perlu dipertimbangkan dan diberikan penilaian hukum lagi.;-----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard), dan oleh karena itu maka seluruh dalil Penggugat dan Para Tergugat dalam pokok perkara yang merupakan inti persengketaan yang menjadi substansi perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara

Halaman 62 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini.;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.;-----

----- M E N G A D I L I :-----

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 s/d 4 tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;-----

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.015.000,- (Empat juta lima belas ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Kamis, 3 Mei 2018 oleh kami : **DR. SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **INDAH MAYASARI, S.H., M.H.**, dan **LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HARDINI SULISTYOWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasanya serta Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi 1s/d 4.;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
ttd

HAKIM KETUA MAJELIS,
ttd

Halaman 63 dari 64 Halaman Putusan Nomor : 78/G/2017/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **INDAH MAYASARI, S.H., M.H.**
ttd

DR. SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H.

2. **LISTYORANI IMAWATI,**
S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HARDINI SULISTYOWATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 338.000,-
4. Materai Putusan Sela	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan Sela	Rp. 5.000,-
6. Materai Putusan Sela	Rp. 6.000,-
7. Redaksi Putusan Sela	Rp. 5.000,-
8. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 3.500.000,-
Jumlah	Rp. 4.015.000,-

(Empat juta lima belas ribu rupiah)